

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang di bicarakan di berbagai kalangan masyarakat.

Latar belakang yang di maksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang di gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat di permasalahan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatarbelakanginya (Apriyanto., 2021).

Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut.

Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan, perannya yang sangat penting menjadikan guru sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, sebab guru bertugas untuk mengajar, mendidik, dan membimbing, peserta didik agar tumbuh menjadi generasi yang dapat dibanggakan. Seperti

yang dapat di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru, diharapkan dapat menanamkan dan membentuk karakter agar peserta didik dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan aturan yang ada. Guru juga menjalankan perannya dalam proses belajar mengajar sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, konsuler dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa, seorang guru tidak hanya berperan sebagai pengajar didalam kelas, melainkan contoh bagi peserta didik dan motivasi peserta didik agar memiliki keinginan yang tinggi dalam belajar.

Membahas tentang tugas seorang guru berarti membahas pembelajaran yang diajarkan oleh guru di SMK Mahat Muallimin Alwasliyah (MMA) UISU Medan Jl. SM Raja Kampus UISU Teladan Medan, Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan Prov. Sumatera Utara . Seperti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, guru mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan nilai dan norma yang ada dilingkungan sehari-hari yang bertujuan untuk membentuk dan menguatkan karakter pada peserta didik agar dengan sesuai dengan nilai dan norma yang ada di kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan oleh (Nisa, 2021) bahwa, “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampu dasar berkenaan dengan hubungan antar warga

negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara”. Jadi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikatakan sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diadakan di pendidikan dasar dan pendidikan menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, sebab Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan diri untuk menjadi warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter.

Penjelasan mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak lepas dari fungsi dan tujuannya. Fungsi pembelajaran PPKn sebagai sarana untuk membentuk peserta didik menjadi warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, berkomitmen setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan diri sebagai warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut (Magdalena., 2020) fungsi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah:

1. Membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan Negara.
2. Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat dan Negara.
3. Dapat mengapresiasi cita-cita nasional dan dapat membantu keputusan-keputusan yang cerdas.
4. Wahana untuk membentuk warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan

merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Menurut (Dewi et al., 2022) tujuan pembelajaran PPKn adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat Alquran tentang Guru, Arab, Latin, Artinya

Surat Al Mujadalah ayat 11, Guru Memiliki Derajat Tinggi

Ayat Alquran tentang guru pertama disebutkan dalam Surat AL Mujadalah ayat 11.

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أُوْتُوا لِلْهُؤَوَٰٓءِ دَرَجَاتٍ اَلْعِلْمِ خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا .

ءَامَنُوا الَّذِيْنَ اَللّٰهُ يَرْفَعُ

Latin: yarfa‘illāhul-lazīna āmanū minkum, wal-lazīna ūtul-‘ilma darajāt(in), wallāhu bimā ta‘malūna khabīr(un).

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Mujadalah ayat: 11).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Surat Ali Imran ayat 18, Guru Bermartabat Tinggi

Ayat Alquran tentang guru berikutnya disebutkan dalam Surat Ali Imran ayat 18.

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ بِالْقِسْطِ قَائِمًا إِلَهًا إِلَّا هُوَ الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ

Latin: Syahidallāhu annahū lā ilāha illā huw(a), wal-malā'ikatu wa ulul-‘ilmi qā'imam bil-qisṭ(i), lā ilāha illā huwal-‘azīzul-ḥakīm(u).

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Serta secara umum, menurut (Magdalena, 2020) bahwa, tujuan Negara mengembangkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan agar setiap warga Negara menjadi warga Negara yang baik (to be good citizens), yakni warga Negara yang memiliki kecerdasan (civics inteliegence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civic responsibility), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka dapat di simpulkan bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep kewarganegaraan dan juga bersifat Implementatif dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Sedangkan menurut (Magdalena., 2020) tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah dengan partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga Negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itupun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta

dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik yang sehat perbaikan masyarakat.

Mengacu dalam nilai-nilai Pancasila dalam penguatan karakter, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai karakter. Karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti *to mark* atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur dan berprilaku jelek dikatakan orang yang memiliki karakter jelek. Banyak orang yang menjelaskan karakter diartikan juga sebagai sebuah sifat namun pada dasarnya sifat dan karakter sangat jauh berbeda. Sifat tidak dapat dibentuk namun dapat berubah tergantung situasi dan karakter tidak sulit dibentuk dan juga mudah berubah sebab karakter telah melekat dalam diri seseorang. Karakter merupakan nilai-nilai *Universal* perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma yang berlaku”.

Menurut (Marzuki, 2019) Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik bagi satu masyarakat atau bangsa”.

Setting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian peserta didik yang khas, sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.

2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.
3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.

Pembentukan karakter sangatlah penting karena dengan menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang baik dapat menentukan kemajuan suatu bangsa. Seperti yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah pasal 5 ayat (4) dijelaskan bahwa, Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter peserta didik.

Penguatan karakter memang sangat penting, sebab penguatan karakter ini merupakan arahan khusus Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tujuannya adalah untuk memperkuat karakter yang sudah ada dalam diri peserta didik. Penguatan karakter di sekolah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan pendidikan karakter pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Program penguatan pendidikan karakter adalah program adalah program gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati (etika), olah pikir (literasi), olahraga (kinestetik) dengan dukungan publik dan kerjasama

antar sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan dari gerakan revolusi mental”.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penguatan karakter semangat kebangsaan. Menurut (Sudaryanti, 2020) “ Pendidikan karakter semangat kebangsaan merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya”. Dari penjelasan tersebut, karakter semangat kebangsaan merupakan sebuah usaha dalam mendidik seseorang agar memiliki sikap yang mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Indikator dalam penanaman karakter semangat kebangsaan dalam lingkup sekolah menurut (Sudaryanti, 2020) , meliputi:

- a). Melakukan upacara rutin sekolah.
- b). Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar nasional.
- c). Memiliki program melakukan kunjungan ke tempat bersejarah.
- d). Mengikuti lomba pada hari besar nasional.

Sedangkan dalam lingkup kelas meliputi:

- a). Bekerjasama dengan teman sekelas yang berbeda suku, etnis, status sosial-ekonomi.
- b). Mendiskusikan hari-hari besar nasional

Penguatan karakter memang harus diterapkan kepada semua peserta didik sebab *output* dalam dunia pendidikan adalah hasil pembelajaran yang telah diterapkan kepada peserta didik dan dijalankan dengan penuh rasa

tanggung jawab. Harapan dengan adanya penguatan karakter ini adalah peserta didik dapat memahami arti dari karakter itu sendiri dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan oleh peneliti, penelitian yang ingin dilakukan adalah mengetahui bagaimana penguatan karakter semangat kebangsaan pada Sekolah Kejuruan Mahad Muallimin Alwasliyah (MMA) UISU Medan. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penguatan Karakter Semangat Kebangsaan Peserta Didik”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan pemaparan berbagai masalah yang teridentifikasi (yang dapat dikenali) dari permasalahan penelitian. Identifikasi masalah berarti pula peneliti mengajukan berbagai pertanyaan. Pertanyaan memberi gambaran jelas variable yang jelas. Sehubungan dengan contoh masalah yang dikemukakan diatas, hasil belajar yang rendah, maka dapat diidentifikasi penyebabnya. Mungkin model, pendekatan atau metode pembelajaran yang tidak cocok, penguasaan materi pelajaran kurang, sarana buku dan laboratorium, motivasi dan sikap (ditinjau dalam proses belajar mengajar). Apabila ditinjau dalam konteks lain, misalnya dalam manajemen pendidikan, maka penyebab hasil belajar rendah adalah kontekstual (tergantung karena banyaknya faktor penyebab hasil belajar dilihat dalam (internal) dan luar diri) eksternal siswa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat didefinisikan suatu permasalahannya sebagai berikut:

1. Cara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menguatkan karakter semangat kebangsaan dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?
2. Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menguatkan karakter semangat kebangsaan pada peserta didik?
3. Kendala guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menguatkan karakter semangat kebangsaan.
4. Solusi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menghadapi kendala penguatan karakter semangat kebangsaan.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah pembatasan variable yang akan diteliti. Pembatasan masalah penelitian juga berarti pembatasan pertanyaan penelitian yang akan diteliti dari sejumlah pertanyaan yang muncul dalam identifikasi masalah.

Setelah dikemukakan latar belakang dan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, maka penulis perlu membuat pembatasan masalah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran penelitian sehingga dapat mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak tepat. Menurut Sugiyono (2018:290) “karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, waktu, dan supaya hasil peneliti lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus “.

Agar fokus masalah yang akan di teliti lebih jelas dan terarah maka perlu dibuat pembatasan masalah. Dilihat dari seluruh ruang lingkup masalah

sebagaimana yang diuraikan diatas maka penulis memfokuskan untuk meneliti tentang Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Penguatan Karakter Semangat Kebangsaan peserta didik di SMK Mahat Muallimin Alwasliyah (MMA) Uisu Medan.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah suatu pertanyaan tentang gambaran pengaruh, perbedaan atau hubungan antar variable dalam suatu penelitian. Perumusan masalah biasanya dibuat dalam bentuk pertanyaan, akan tetapi ada kalanya dapat ditulis dalam bentuk pertanyaan bertitik tolak dari ungkapan perumusan masalah. Adanya pertanyaan penelitian yang perlu dijawab, dimana jawaban sementara adalah hipotesis, yang kebenarannya dibuktikan melalui pengumpulan, pengolahan, dan verifikasi data, maka selayaknya perumusan masalah diajukan dalam bentuk pertanyaan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan suatu permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana cara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menguatkan karakter semangat kebangsaan dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?
2. Bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menguatkan karakter semangat kebangsaan dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menguatkan karakter semangat kebangsaan?
4. Bagaimana solusi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menghadapi kendala dalam penguatan karakter semangat kebangsaan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pada perumusan masalah yang diajukan. Tujuan disusun berdasarkan perumusan masalah artinya tujuan tidak boleh menyimpang dari perumusan masalah. Korelasi antara identifikasi yang diturunkan dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus dilihat dengan jelas yang merupakan untaian benang merah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui cara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menguatkan karakter semangat kebangsaan dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
2. Mengetahui peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menguatkan karakter semangat kebangsaan pada peserta didik.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menguatkan karakter semangat kebangsaan pada peserta didik.
4. Mengetahui solusi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi kendala menguatkan karakter semangat kebangsaan.

F. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan atau manfaat dan empiris yang diperoleh melalui penelitian. Inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan. Manfaat penelitian dapat dibagi dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

Manfaat secara teoritis biasanya merupakan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis hasil penelitian hendaknya disebutkan secara tersurat bagi siapa atau pihak-pihak yang terkait.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi pengembangan keilmuan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian juga berharap dapat memberikan pemikiran dan memperkaya fakta-fakta dan upaya-upaya tentang penguatan karakter semangat kebangsaan kepada peserta didik, selain itu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru dan pendidikan lainnya yang berkaitan dengan penguatan karakter peserta didik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru

- (1). Lebih meningkatkan kembali perannya sebagai peserta didik dalam penguatan karakter semangat kebangsaan dalam diri peserta didik.

- (2). Peran guru sebagai motivator juga sangatdiperlakukan untuk memotivasi peserta didik agar menanamkan jiwa semangat kebangsaan dalam diri.
- (3). Melatih peserta didik untuk dapat menerapkan karakter semangat kebangsaan didalam lingkungan sekolah.
- (4). Mengevaluasi peserta didik dalam menerapkan karakter semangat kebangsaan di sekolah.

b. Bagi peserta didik

- (1). Lebih memahami arti penting dari semangat kebangsaan itu sendiri.
- (2). Mengembangkan karakter semangat kebangsaan di dalam kehidupan sehari-hari.
- (3). Dapat menerapkan karakter semangat kebangsaan itu dalam lingkup keluarga, sekolah dan masyarakat

c. Bagi masyarakat

- (1). Agar tumbuh menjadi generasi penerus yangberhasil dalam mencerminkan karakter semangat kebangsaan.
- (2). Agar semua lingkup masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan rasa semangat kebangsaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

Kajian teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjukkan pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena ilmiah.

Kajian teori penting dalam sebuah penelitian karena menjadi landasan atau dasar dari penelitian. Kajian teori yang baik akan menentukan bobot dari sebuah penelitian.

Kajian teori harus mengadopsi setidaknya satu teori mendasar yang memang relevan untuk mendasar yang memang relevan dengan penelitian.

Kajian teori haruslah teori yang relevan untuk menjelaskan variabel yang ditemukan dipenelitian. Selain itu, kajian teori juga harus bias menjawab hipotesis atau jawaban sementara yang telah disusun.

1. Peran Guru

1. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan yang karena itu yang satu tergantung dengan yang lainnya dan sebaliknya juga demikian, tak ada kedudukan tanpa ada peran. Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur kelakuan seseorang sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan diri dengan perlakuan orang-orang di sekitarnya.

Menurut (Mansur, 2019) peran adalah tingkah laku seseorang atau golongan dalam suatu masyarakat, yang bersifat tetap dan relatif terhadap posisinya dalam masyarakat tersebut. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Afilaily, 2022) mengatakan bahwa peran berarti sebagai perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan dimasyarakat. Menurut (Afilaily, 2022) Peran adalah sesuatu yang diperbuat dan besarnya pengaruhnya terhadap suatu peristiwa. Sementara itu (mince, 2021) mengatakan bahwa peran adalah suatu kelompok manusia terhadap caranya individu harus berbuat dan bersikap dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsinya. Menurut (Ii & Teori, 2020) , peran adalah suatu yang menjadi bagian atau wewenang pimpinan yang

terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa peran adalah kedudukan seseorang dalam memimpin suatu kelompok manusia.

2. Pengertian Guru

Guru merupakan profesi seseorang yang memiliki keahlian yang tidak hanya mengajar, melainkan dapat mendidik, menjadi motivator dan evaluator bagi peserta didik. Menurut (Li & Teori, 2011) “Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Digugu artinya diindahkan atau dipercaya, sedangkan ditiru artinya dicontoh atau diikuti”.

Menurut (Samat, 2022) “Guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya, seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Ketiga pengertian mengenai guru, dapat disimpulkan bahwa guru tidak hanya diidentikkan sebagai seorang pengajar, melainkan guru adalah seorang pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta didik agar memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan jika telah lulus sekolah.

3. Tugas dan Fungsi Guru

Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih bagi kehidupan bangsa ditengah-tengah pelintasan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri.

Guru memiliki tugas, baik yang terikat dengan dinas maupun diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan ada tiga jenis tugas guru, yakni: a). Tugas dalam bidang profesi, b). Tugas kemanusiaan, c). Tugas dalam bidang kemasyarakatan.

1. Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.
2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua, ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya.
3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat dilingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa:

- 1). Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 2). Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Menurut Hamdani Bakran ADz-Dzakiey ada beberapa hal mendasari dari tugas dan tanggung jawab seorang guru, khususnya dalam proses pendidikan dan pelatihan pengembangan kesehatan ruhani (ketakwaan), antara lain:

- a. Sebelum melakukan proses pelatihan dan pendidikan seorang guru harus benar-benar telah memahami kondisi mental, spiritual, dan moral, atau bakat, minat, maka proses aktivitas pendidikan akan dapat berjalan dengan baik.
- b. Membangun dan mengembangkan motivasi anak didiknya secara terus-menerus tanpa ada merasa putus asa. Apabila motivasi ini selalu hidup, maka aktivitas pendidikan atau pelatihan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- c. Membimbing dan mengarahkan anak didiknya agar dapat senantiasa berkeyakinan, berfikir, beremosi bersikap dan berperilaku, positif yang berparadigma pada wahyu ketuhanan, sabda, dan keteladanan kenabian.

- d. Memberikan pemahaman secara mendalam dan luas tentang materi pelajaran sebagai dasar pemahaman teortis yang objektif, sistematis, metodologis, dan argumentative.
- e. Memberikan keteladanan yang baik dan benar bagaimana cara berfikir, berkeyakinan, beremosi, bersikap, dan berperilaku yang benar, baik dan baik terpuji di hadapan Tuhannya maupun dilingkungan kehidupan sehari-hari.
- f. Membimbing dan memberikan keteladanan bagaimana cara melaksanakan ibadah-ibadah vertikal dengan baik dan benar, sehingga ibadah-ibadah itu akan mengantarkan kepada perubhan diri, pengenalan dan perjumpaan, dengan hakikat diri, pengenalan dan perjumpaan pada Tuhannya serta menghasilkan kesehatan ruhaninya.
- g. Menjaga, mengontrol, dan melindungi anak didik secara lahiriah dan batiniah selama proses pendidikan dan pelatihan, agar terhindar dari berbagai macam gangguan.
- h. Menjelaskan secara bijak (hikmah) apa-apa yang ditanyakan oleh anak didiknya tentang persoalan-persoalan yang belum dipahaminya.
- i. Menyediakan tempat dan waktu khusus bagi anak didik agar dapat menunjang kesuksesan proses pendidikan sebagaimana diharapkan.

Sesungguhnya tugas guru dalam pendidikan sangatlah penting, seorang guru adalah kunci yang membukakan hakikat pengetahuan dan ilmu baik secara teoritis, praktis, maupun empiris.

Dalam fungsinya seorang guru pun telah dijabarkan dalam peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru diatas. Namun, terdapat beberapa

fungsi lain yang terkandung dalam pasal 20 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Nilai upaya refleksi guru sangat penting terhadap perkembangan karier guru di masa depan. Nilai tersebut diberikan setelah tenaga pendidik selesai mengisi dokumen refleksi tindak lanjut.

Dapat disimpulkan bahwa, Guru memiliki tugas dan fungsi yang saling berhubungan, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar serta mendidik peserta didik. Tugas guru adalah mendidik. Mendidik sendiri dapat dimaknai sebagai rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh dan membisakan siswa. Tugas khusus guru secara garis ada 3, yaitu sebagai pengajar, pendidik, dan pemimpin.

4. Pengertian Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya berupa peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara (Rendrapuri & Dewi, 2021).

Guru adalah seorang pengajar satu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan berbagai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Menurut (A Kosasih Djahiri, 2019) guru adalah yang bertugas mengajar, berdiri dan menyampaikan pelajaran di muka kelas dengan tugas akhir menentukan penilaian atau mengabdikan pada dunia pendidikan.

Tugas guru sebagai seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan. Akan tetapi, ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikan sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting, karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap dan mental anak didik. Penanaman keterampilan, sikap dan mental ini tidak bias sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktikkan siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Mendidik adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada anak. Penanaman nilai-nilai ini lebih efektif apabila dibarengi dengan teladan yang baik dari gurunya yang akan dijadikan contoh bagi anak. Dengan demikian diharapkan siswa dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kehidupan siswa itu sendiri. Jadi peran dan tugas guru bukan hanya menjejali anak dengan semua ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) dan menjadikan siswa tahu segala hal. Akan tetapi guru harus dapat berperan sebagai pentransfer nilai-nilai (transfer of values).

Dalam kaitannya dengan tugas guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Rendrapuri & Dewi, 2021) berpendapat bahwa: guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus banyak berusaha agar siswanya mempunyai sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi serta keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus dapat memanfaatkan fungsi sebagai penuntut moral, sikap dan memberikan dorongan motivasi kearah yang lebih baik dan positif.

Pendapat diatas penulis simpulkan bahwa walaupun tugas guru mengajar dikelas, bukan berarti bebas dari tuntutan sebagai pendidik, karena tugas utama guru tidak hanya terbatas kepada penyampaian sejumlah ilmu pengetahuan, apa lagi seorang guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dituntut bukan hanya pemberi materi pelajar saja, tetapi juga bertanggung jawab sebagai guru manajer atau pengelola kelas, yang hendaknya mampu mempersiapkan serta menyesuaikan Proses Belajar Mengajar (PBM) dengan kondisi keadaan menuju terbinanya kelas yang tertib dan menyenangkan.

Guru sebagai pengarah yang mampu menuntut arah tujuan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan pengajaran sesuai dengan target nilai kompetensi dasar. Guru selaku pemberi keputusan yang setiap saat harus mengambil keputusan tertentu sehingga jalannya Proses Belajar Mengajar (PBM) serta keberhasilan pengajaran sesuai dengan scenario.

5. Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting dalam pengembangan pendidikan Moral atau Pendidikan karakter dari

suatu murid. Karena guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mendidik berperan untuk menanamkan sikap kebaikan dalam pendidikan.

(Rendrapuri & Dewi, 2021) membedakan tujuh peran seorang guru yaitu (1). Pendidik, (2). Model, (3). Pengajar dan pembimbing, (4). Pelajar, (5). Komunikator terhadap masyarakat setempat, (6). Pekerja administrasi, (7). Kesetiaan terhadap lembaga.

Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar,, persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual.

Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak dengan mengontrol sikap aktivitas anak-anak agar tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada.

Beberapa peran guru diatas menurut para ahli, seyogyanya mampu diperankan dan ditampilkan baik di lingkungan sekolah maupun pada saat proses belajar mengajar agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan secara optimal. Dalam kaitannya dengan kajian ini, seorang guru Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan bias menjadi manajer atau pengelola kelas yang profesional guna terciptanya suasana kelas dan lingkungan sekolah yang kondusif yang memungkinkan untuk suasana belajar yang menggairahkan dan terbentuknya siswa-siswi yang memiliki disiplin tinggi.

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pancasila,

Menurut (Ariana, 2019) menyebutkan bahwa: “Kemampuan yang senantiasa relevan dengan zaman dan sampai kapanpun diperlukan, kedudukan seperti itu merupakan penghargaan masyarakat yang tidak kecil artinya bagi para guru sekaligus merupakan tantangan yang membuat prestise yang senantiasa terpuji dan teruji dari setiap guru, bukan hanya didepan kelas, tidak saja dibatas-batas pagar sekolah, tetapi juga ditengah-tengah masyarakat”.

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

A. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan pendidikan karakter yang memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter seperti budi pekerti dan norma (Bhughe, 2022). PPKn sebagai pendidikan karakter bertujuan untuk menciptakan warga yang memiliki berakhlak, berbudi pekerti luhur, bermoral dan taat kepada aturan agar nantinya anak memiliki kepribadian yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. Pengembangan

karakter peserta didik berdasarkan Pancasila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki pengertian bahwa sebagai seseorang warga yang baik harus memiliki kesadaran sikap moral dan tingkah laku sebagaimana mestinya. Pencapaian pendidikan anak membutuhkan tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Orang tua tidak dapat sepenuhnya memaksakan proses pendidikan pada anak-anaknya di sekolah. Oleh karena itu, dalam mengasuh anak, hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua sangat diperlukan, dan anak dapat memperoleh perkembangan karakter yang kuat (Bhughe, 2022).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau *Civic Education* merupakan mata pelajaran atau mata kuliah yang sifatnya umum dan fundamental. Hampir semua Negara didunia meletakkan *Civic Educational* sebagai mata kuliah wajib, walaupun dengan istilah yang berbeda-beda, ada yang memberi nama *Citizenship, discovering democracy* di Australia. Secara umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disemua Negara adalah memberikan landasan kepada warga negaranya untuk mendalami nilai-nilai luhur yang telah dianut oleh Negara yang bersangkutan.

B. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sudah ada sejak kita Sekolah Dasar hingga Perguruan tinggi. Bahkan dalam membangun karakter dibutuhkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Agama sebab karakter sama saja dengan pembentukan akhlak. Pembentukan karakter dalam mata pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berhubungan dengan tujuan dan fungsi dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Menurut (Dewi et al., 2022) tujuan pembelajaran PPKn adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsadan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan berbangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Mata pelajaran PPKn mempunyai fungsi sebagai sarana untuk membentuk peserta didik menjadi warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, berkomitmen setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan diri sebagai warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarater sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Menurut (Magdalena et al., 2020) fungsi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah:

1. Membantu generasi muda untuk memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan Negara
2. Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat dan Negara.

3. Dapat mengapresiasi cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas.
4. Wahana untuk membentuk warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan PPKn untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Dengan demikian, kelak siswa diharapkan menjadi bangsa yang cerdas, terampil dan bersikap baik, serta mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.

3. Karakter Peserta Didik

a. Pengertian Karakter

Menurut (Rini, D.D, 2022) karakter merupakan “campuran konpatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah. Sementara itu, Masnur Muslich menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat.

Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang

bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Selanjutnya, karakter adalah ciri khas setiap individu berkenaan dengan jati dirinya (daya kalbu), yang merupakan saripati kualitas batiniah/rohaniah, cara berpikir cara berperilaku (sikap dan perbuatan lahiriah) hidup seseorang dan bekerja sama baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun Negara. Karakter berasal dari bahasa latin yang berarti dipahat, sehingga karakter merupakan gabungan dari berbagai kebijakan dan nilai-nilai yang dipahat dalam batu kehidupan yang akan mewujudkan nilai yang sebenarnya. Sedangkan menurut (Musbikhin, 2019)“Karakter adalah ciri khas-khas tersebut sudah mengakar pada diri seseorang sehingga ia akan menjadi pendorong untuk bertindak, bersikap dan berucap”. Kemendiknas mendefinisikan karakter sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap dan bertindak (Simbolon, 2022).

Pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa karakter adalah sesuatu yang terdapat pada individu yang menjadi ciri khas kepribadian individu yang berbeda dengan orang lain berupa sikap, pikiran, dan tindakan. Ciri khas tiap individu tersebut berguna untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

b. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan salah satu usaha dalam dunia pendidikan yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

atas perintah dari Presiden Republik Indonesia agar peserta didik memiliki karakter yang dapat menentukan perilakunya dalam mengambil suatu tindakan tertentu. Menurut (Suwartini, 2020) Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, mencintainya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut (Unique, 2019) Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.

Ada beberapa nilai-nilai pendidikan karakter, di antaranya:

1. Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk lain.

2. Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, dan pekerjaan.

3. Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5. Kerja Keras

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

6. Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7. Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokratis

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam mensukseskan pendidikan karakter adalah memahami hakikat pendidikan karakter dengan benar, hal ini penting karena menurut (Rofi'ie, 2021) "pendidikan karakter bergerak dari

kesadaran (*awareness*), pemahaman (*understanding*), kepedulian (*concern*), dan komitmen (*commitment*), menuju tindakan (*doing or acting*)”

Menurut (Rofi'ie, 2021) *moral understanding* sebagai aspek pertama yang harus diperhatikan dalam pendidikan karakter memiliki enam unsur yaitu:

1. *Moralawarness* (kesadaran moral)
2. *Knowing about* moral values (pengetahuan tentang nilai-nilai moral).
3. *Moral reasoning* (logika moral)
4. *Perspektive taking* (penentuan sudut pandang)
5. *Dicision making* (keberanian mengambil keputusan)
6. *Self knowledge* (pengenalan diri)

Keenam unsur diatas merupakan komponen-komponen yang harus ditekankan dalam pendidikan karakter, serta diajarkan kepada peserta didik dan diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran secara *kaffah*. Adapun (Suwartini, 2020) menyatakan bahwasannya pendidikan karakter memiliki esensi yang sama dengan pendidikan moral dan akhlak.

Ada beberapa nilai-nilai pendidikan karakter, di antaranya:

1. Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk lain.

2. Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, dan pekerjaan.

3. Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5. Kerja Keras

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

6. Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7. Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokratis

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Dalam konteks pendidikan karakter, kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengembangkan amanah sebagai pemimpin di dunia dan kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya, serta kemampuan untuk menjadikan dunia ini menjadi wahana kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

C. Pengertian Semangat Kebangsaan Siswa

Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. (Simbolon, 2022) Semangat kebangsaan atau Nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Kemendiknas melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Semangat kebangsaan atau Nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau individu dan golongan. Dari

pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa semangat kebangsaan merupakan sikap dan cara bertindak seorang dalam menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, artinya jangan berbuat sesuatu yang dapat merugikan bangsa dan negaranya hanya karena lebih mementingkan pribadi, kelompok atau golongan.

Menurut (Unique, 2019) Indikator dalam semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir dan bertindak yang berwawasan kebangsaan. Dalam mewujudkan indikator tersebut dapat dilakukan didalam lingkungan sekolah. “Perwujudan dari indikator semangat kebangsaan dapat dilaksanakan dalam kegiatan sebagai berikut:

- a). Melakukan upacara rutin sekolah
- b). Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar nasional
- c). Memiliki program melakukan kunjungan ke tempat bersejarah
- d). Mengikuti lomba pada hari besar nasional

Sedangkan dalam lingkup kelas meliputi:

- a). Bekerjasama dengan teman sekelas yang berbeda suku, etnis, status social ekonomi.
- b). Mendiskusikan hari-hari besar nasional.

D. Penguatan Karakter

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia penguatan karakter adalah pendidikan disekolah atau dilembaga yang memperkuat karakter dengan menyesuaikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila melalui pembentukan transformasi, transmisi, dan

mengembangkan potensi anak melalui proses etik spiritual,estetik, lisensi dan memerisasi serta kinestetik.

Menurut Kemendikbud RI gerakan penguatan karakter merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari gerakan nasional pendidikan karakter bangsa tahun 2010. Gerakan perubahan mental dan revolusi karakter dalam pendidikan akan mendorong seluruh *stackholder* untuk membuat perubahan pola pikir, cara bertindak mengelola lembaga, dan paradigma. Nilai-nilai utama dalam proses penguatan karakter adalah religius, disiplin, peduli sosial, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan tanggung jawab.

Penguatan karakter memang sangat penting, sebab penguatan karakter ini merupakan arahan khusus Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tujuannya adalah untuk memperkuat karakter di sekolah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan pendidikan karakter pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Program penguatan pendidikan karakter adalah program gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati (etika), olah pikir (literasi), olah rasa (estetika), dan olahraga (kinestetik) dengan dukungan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan dari gerakan revolusi mental”.

4. Peserta Didik

1. Pengertian Peserta Didik

Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan.

(Unique, 2019) mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu diartikan “orang seorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri”. Sedangkan Hasbunallah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.

2. Kewajiban Peserta Didik

Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Menurut (Astuti, 2011) mengatakan, “Peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkuallitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional”.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 ayat 2 dan pasal 18 menyatakan, “Setiap peserta didik berkewajiban:

- a). Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan.
- b). Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c). Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku
- d). Menghormati tenaga kependidikan.
- e). Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah yang bersangkutan”.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, peserta didik tidak hanya memiliki hak dalam pendidikan namun juga peserta didik memiliki kewajiban yang harus dijalankan guna meningkatkan keberhasilan pendidikan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang membantu menjelaskan konsep atau membantu menjelaskan konsep atau ide dalam suatu penelitian atau proyek. Kerangka konseptual memiliki peran dalam riset dan memetakan bagaimana variabel penelitian berkorelasi satu dengan yang lain.

(Mince, 2021) mengatakan bahwa : “Peran adalah suatu kelompok manusia terhadap caranya individu harus berbuat dan bersikap dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsinya.

Peran menurut pendapat di atas adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menjalankan hak dan kewajibannya, khususnya bagaimana seorang guru dapat menjadi motivator bagi siswa untuk lebih aktif dalam penguatan karakter semangat kebangsaan.


Guru merupakan profesi seseorang yang memiliki keahlian yang tidak hanya mengajar, melainkan dapat mendidik, menjadi motivator dan evaluator bagi peserta didik. Menurut (Unique, 2019) “Guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya, seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah”.

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang wajib karena menitikberatkan pada moral, perilaku, dan karakter agar peserta didik dapat berkembang dan menjadi warga negara yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai menurut aturan yang berlaku. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan

karakter yang memiliki peranan penting dalam membentuk karakter seperti budi pekerti dan norma (Bhughe, 2022).

Menurut (Unique, 2019) karakter merupakan “campuran konpatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat ada dalam sejarah.

Banyak ahli berpendapat yang menjelaskan karakter diartikan juga sebagai sebuah sifat namun pada dasarnya sifat dan karakter sangat jauh berbeda. Sifat dapat berubah saat kondisi tertentu sedangkan karakter tidak akan pernah berubah sebab karakter telah melekat dalam diri seseorang dan tidak mudah untuk dihapuskan.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

C. Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang

empirik dengan data. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Ha1 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendidikan karakter dengan hasil pelajaran PPKn siswa kelas X TKJ SMK Mahad Mualimin Alwasliyah (MMA) Uisu Medan

Ha2 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendidikan karakter dan motivasi belajar dengan hasil belajar PPKn siswa kelas X TKJ SMK Mahad Mualimin Alwasliyah (MMA) Uisu Medan.